



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

RENCANA AKSI PENGENTASAN KEMISKINAN

PENGAMPU : DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
PERIODE PENILAIAN : TRIWULAN 1,2,3,4 TAHUN 2026
ASPEK RB : REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Keterkaitan dengan masyarakat	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koord	Pelaksana
Belum optimalnya penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial terkhususnya pada kelompok rentan	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase warga miskin yang mendapatkan Bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi	8,99%	Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung pangan pemerintah provinsi gorontalo (BLP3G) Kemasarakat rentan yang tercantum dalam data DTSN Kementrian sosial atau data daerah sejenis	Keluarga	Jumlah penerima manfaat (PM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi bantuan berupa beras (10k kg ,minyak goreng dua liter,satu kilo gram gula pasir serta 10 butir telur ayam)	1989	3000	-	-	Terkait langsung dengan masyarakat	785.703,600	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	Bidang Penganganan Fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
		jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan	8,77%	pelaksanaan penyaluran bantuan usaha ekonomi prodktif (UEP) dan perempuan kepala	keluarga	Jumlah keluarga memeperoleh bantuan timulan modal dan	-	254	-	98	Terkait langsung dengan masyarakat	880,000,00	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	Bidang penanganan fakir miskin Dinas sosial

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Keterkaitan dengan masyarakat	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koord	Pelaksana
		modal dan pendampingan usaha lintas modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupatenn /kota		keluarga PEKKA ke masarakat miskin yang mempunyai usaha dan masuk dalam data DTSN kementrian sosial atau data daerah sejenis		pendampingnusa ha lintas daerah kabupaten kota dan bantuan berupa uang sejumlah 2,500,000 setiap keluarga								dan pencattan sipilprovinsi gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Keterkaitan dengan masyarakat	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Koord	Pelaksana
Masih belum optimalnya pelaksanaan monev implementasi program konvergensi pengentasan kemiskinan	Terlaksananya kegiatan monev secara berkala terkait implementasi program konvergensi pengentasan kemiskinan	1 dokumen laporan hasil pelaksanaan monev	1	Melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait dengan implementasi pemberdayaan sosial	Laporan	Laporan hasil monev yang sudah terverifikasi dan ditindaklanjuti terkait program pemberdayaan sosial	1	1	1	1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat	96.140.000	Dinas Sosial dan pencatan sipil Provinsi Gorontalo	Bidang penanganan fakir miskin Sosial dan ppencataatan sipil provinsi gorontalo

Gorontao, 16 April 2026

Kepala Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas

REFLIN BUATA, SE, M.EC.DEV

yang diterbitkan oleh BSR.E

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



No	Rekomendasi Temuan	Rencana Tindakan	Target Waktu	Penanggungjawab	Status Pelaksanaan	Bukti dukung/Evidence
1	Melakukan reviu kembali rumusan Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik pada Intervensi Peningkatan realisasi investasi perlu dicantumkan narasi <i>time bond</i> sehingga mampu menjawab keterukuran waktu intervensi;	dapat dipastikan bahwa intervensi peningkatan realisasi investasi memiliki sasaran keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan.	dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan (bulan 1-2), tahap pelaksanaan (bulan 3-4), dan tahap evaluasi (bulan 5-6)."	Bidang Limjasos dan BidangPemberdayaan social	6 bulan	
2.	Mengoptimalkan monev internal secara berkala terkait tugas dan fungsi masing – masing ASN di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo;	1. Pengembangan Sistem Monev 2. Penetapan Indikator Kinerja 3. Pengumpulan Data 4. Analisis dan evaluasi 5. Pemberian umpan balik 6. Pengembangan rencana aksi 7. Pelaksanaan dan pemantauan 8. Evaluasi dan revisi	Di lakukan secara berkala 3 bulanan	Kepala dinas	3 bulan	
3.	Memastikan dokumen	y	ng	sebag	1.Relevan	
Catatan:						
a						
dijadikan						
ai						

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Di periksa secara terus
menerus di

Kepala
dinas dan

Satu minggu

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	bukti dukung dalam pelaksanaan evaluasi harus berkesesuaian dengan implementasi aksi nyata yang dilakukan.	2.Akurasi 3.Kelengkapan. 4,Konsisten. 5.Konsisten. 6.Aktualitas	control selama peksanaan sesuai aksi dan nyata dan setelah pelksanan aksi dan nyata	kabid jafung		

Gorontao, 16 April 2025

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas


REFLIN BUATA, SE, M.EC.DEV

yang diterbitkan oleh BSR.E.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

